

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Deskripsi Data

##### 1. Profil Obyek Penelitian

- a. Sejarah Singkat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trenggalek

Berdirinya Departemen Agama (sekarang: Kementerian Agama) Republik Indonesia tepatnya pada tanggal 3 Januari 1946 yang tertuang dalam Penetapan Pemerintah No. 1/SD Tahun 1946 tentang Pembentukan Kementerian Agama dengan tujuan Pembangunan Nasional yang merupakan pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, agama menjadi landasan moral dan etika bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan pemahaman dan dan pengamalan agama secara benar diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang religious, mandiri, berkualitas, sehat jasmani rohani serta tercukupi kebutuhan material dan spritualnya. Guna mewujudkan maksud tersebut, maka di daerah dibentuk Kantor Agama.<sup>1</sup>

Sebagaimana dinamika sejarah kelahiran bangsa dan negara Indonesia, keberadaan penghulu yang selanjutnya sering disebut dengan kenaiban terus mengalami perubahan. Perubahan tersebut

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun, *Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek Jawa Timur*, (Trenggalek: KUA Trenggalek, 2014), hal. 5-6

terletak di segala aspek kepenghuluan. Demikian pula Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek juga mengalami perubahan dan perkembangan yang positif, khususnya bidang kepenghuluan/kenaiban. Kenaiban Trenggalek pada awalnya berada di sekitar masjid agung Baitur Rohman dan ada sejak adanya masjid tersebut meski sifatnya masih belum permanen.

Berdasarkan register yang terdapat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek tertulis tahun 1952 sebagai Akta Nikah tertua yang dimiliki oleh KUA Kecamatan Trenggalek. Eksistensi KUA Kecamatan Trenggalek memang sangat erat dengan Masjid Agung Baiturrohman. Sebenarnya, keberadaan kenaiban ada sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, namun tidak ada yang mengetahui secara pasti tahun berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek.<sup>2</sup>

Lokasi keberadaan Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek berada di kelurahan Ngantru yang berjarak sekitar 200 meter di barat kantor Bupati Trenggalek serta di sebelah utara Masjid Agung Baitur Rohman.

b. Letak Geografis Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trenggalek

Posisi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trenggalek sangat strategis yang hanya berjarak 200 meter dari kantor pendopo

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, hal. 7

Kab. Trenggalek serta bersebelahan dengan masjid agung Baitur Rohman. Letak ini dinilai sangat strategis dengan jarak: Jarak Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek dengan Ibu Kota Kecamatan adalah 0,5 KM. Jarak Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek dengan Ibu Kota Kabupaten Trenggalek adalah 0 KM. Jarak Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek dengan Ibu Kota Provinsi adalah 180 KM.<sup>3</sup>

Jarak tersebut sangatlah strategis mengingat pentingnya efektifitas koordinasi dengan pemerintah kabupaten. Dengan posisi yang dekat dengan pusat pemerintahan kabupaten Trenggalek, kecepatan dan ketepatan informasi akan semakin mudah diperoleh. Sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal.

Ditinjau dari keadaan geografis, wilayah Kecamatan Trenggalek berada di daerah dataran rendah yang berada di kaki bukit gunung yang merupakan daerah tropis dengan curah hujan yang cukup yang membuat banyak tumbuh-tumbuhan membentuk rerimbunan hijau yang pada akhirnya muncul banyak sumber air. Sementara itu wilayah Kecamatan Trenggalek berbatasan dengan beberapa wilayah lain, yaitu:<sup>4</sup>

1. Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Gandusari.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 8

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 8-9

2. Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Karang.
3. Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Bendungan.
4. Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Pogalan.

Dari segi sosio-kultur masyarakat, keadaannya pun beragam, plural dan nasionalis dengan mayoritas masyarakat memeluk agama Islam. Sedangkan pemeluk agama terbanyak kedua merupakan pemeluk agama Kristen, disusul Hindu pada urutan ketiga, dan Budah keempat. Namun, terlepas dari perbedaan tersebut, masyarakat Kecamatan Trenggalek dapat hidup rukun berdampingan dengan saling menghargai dan menghormati sehingga menciptakan iklim sosial yang teduh dan toleransi antar umat beragama.<sup>5</sup>

c. Program Kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trenggalek

Berdasarkan data dari bagian dokumentasi dan kearsipan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trenggalek, terdapat beberapa program kerja yang direalisasikan dalam kurun waktu tahun 2014-2016. Program kerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 9

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 95

1. Program Nikah/Rujuk
  - a) Peningkatan pelayanan N/R;
  - b) Pemeriksaan pra nikah;
  - c) Kursus calon pengantin;
  - d) Penertiban administrasi N/R;
  - e) Peningkatan skill pegawai KUA dan P3N.
2. Program Wakaf
  - a) Optimalisasi pelayanan wakaf;
  - b) Sosialisasi gerakan wakaf;
  - c) Penertiban administrasi wakaf.
3. Program Haji
  - a) Manasik haji;
  - b) Pembinaan pasca haji.
4. Program Produk Halal
  - a) Sosialisasi makanan halal dan haram;
  - b) Pelatihan sembelihan hewan.
5. Program Hisab Rukyah
  - a) Jadwal imsakiyah;
  - b) Jadwal waktu shalat;
  - c) Pengukuran arah kiblat;
  - d) Sertifikasi arah kiblat;
  - e) Rukyatul hilal.
6. Program Ibadah Sosial (Ibsos)

- a) Optimalisasi unit pengumpulan zakat;
- b) Pendataan organisasi kemasyarakatan;
- c) Bahtsul masa'il.

7. Program Kemitraan

- a) Kerjasama lintas sektoral;
- b) Kegiatan bersama lintas sektoral.

8. Program Keluarga Sakinah

- a) Pembinaan dan pembimbingan keluarga sakinah;
- b) Mediasi


d. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan  
Tenggalek

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, struktur organisasi KUA Kecamatan terdiri dari Kepala KUA Kecamatan, Petugas Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional.<sup>7</sup> Ketiga elemen ini bertugas menjalankan pelayanan kepada masyarakat dalam urusan keagamaan. Selain itu, pada KUA Kecamatan terdapat unsur lain yang ditugaskan oleh Kementerian Agama Kabupaten, yaitu Penyuluh Pendidikan Agama Islam (PPPAI) dan Penyuluh Agama Islam Fungsional (PAIF).

---

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, diundangkan di Jakarta, 26 Agustus 2016

Sesuai dengan PMA tersebut, KUA Kecamatan Trenggalek telah membentuk struktur organisasi dengan bentuk sebagai berikut:<sup>8</sup>



Selain pejabat KUA sebagaimana yang terdaftar dalam struktur organisasi KUA diatas, terdapat pula unsur lain yang sangat penting, yaitu Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) adalah pemuka agama Islam di desa yang ditunjuk dan diberhentikan oleh Kepala Bidang Urusan Agama Islam/ Bidang Bimas Islam/ Bidang Bimas dan Binbaga Islam atas nama Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi berdasarkan usul Kepala Seksi Urusan Agama Islam/ Seksi Bimas Islam atas nama Kepala Kantor Departemen

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 12

Agama Kabupaten/ Kotamadya setelah mendengar pendapat Bupati/Walikota/Kepala Daerah setempat.<sup>9</sup>

Di lingkungan KUA Kecamatan Trenggalek terdapat 22 (duapuluh dua) petugas P3N. Seluruhnya dapat dilihat pada daftar berikut:<sup>10</sup>

Tabel 1 : Daftar Petugas P3N Kec. Trenggalek

NO	NAMA	L/P	PNS/ NON PNS	JABATAN
1	Suyitno	L	NON PNS	P3N
2	Munirul Hadi	L	PNS	P3N
3	Djamhuri	L	NON PNS	P3N
4	H. Sungkono	L	PNS	P3N
5	Amat Yunus	L	NON PNS	P3N
6	Tulus	L	NON PNS	P3N
7	Rohad	L	NON PNS	P3N
8	Tukiman	L	NON PNS	P3N
9	Abu Sujak	L	NON PNS	P3N
10	Ahmad Yani	L	PNS	P3N
11	Sarni	L	PNS	P3N
12	Arif Rusman	L	NON PNS	P3N
13	H. Imam Ghazali	L	NON PNS	P3N
14	Sujoto	L	NON PNS	P3N
15	Kamilun Nuri	L	NON PNS	P3N
16	Mujaroni	L	NON PNS	P3N
17	Jaini	L	NON PNS	P3N
18	Suyono	L	NON PNS	P3N
19	Drs. Sukardi	L	NON PNS	P3N
20	Samidi	L	NON PNS	P3N
21	Sahlan	L	NON PNS	P3N
22	Nurngaini	L	NON PNS	P3N

<sup>9</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat, 1993), hal. 2

<sup>10</sup> Tim Penyusun, *Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek Jawa Timur....* hal. 13

e. Sekilas Tentang Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kabupaten Trenggalek

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Keberadaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) ini dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia.<sup>11</sup>

Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyebutkan bahwa Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.<sup>12</sup> Hal ini menunjukkan bahwa BWI merupakan lembaga penting yang diberikan kewenangan mengurus perkara yang berhubungan dengan wakaf secara mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) berkedudukan di ibukota negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi, kabupaten, dan/atau kota sesuai dengan kebutuhan. Tingkatan kedudukan BWI tersebut terdiri dari BWI Pusat, BWI Perwakilan Provinsi, serta BWI Perwakilan Kabupaten dan/atau Kota. Salah satu Badan Wakaf Indonesia (BWI) di daerah yang saat ini sedang mengembangkan diri adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kabupaten Trenggalek.

---

<sup>11</sup> Tim Penyusun, *Modul Pembinaan Wakaf/ PPAIW*, tidak diterbitkan.

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2004

Di Kabupaten Trenggalek, Badan Wakaf Indonesia telah terbentuk tepatnya pada hari Sabtu, 25 Maret 2017. Pembentukan ini dilaksanakan dalam acara yang bertajuk Pembinaan Wakaf/PPAIW dan Pengukuhan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Trenggalek Masa Jabatan 2016-2019. Acara yang digelar di Pendopo Manggala Praja Kabupaten Trenggalek ini dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek, Kepala Kankemenag Kabupaten Trenggalek, Pengurus BWI Provinsi Jawa Timur, Ketua BWI Perwakilan Trenggalek, Pengurus BWI Perwakilan Kabupaten Trenggalek, Penyuluh Agama Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek dan Perwakilan Organisasi Kemasyarakatan.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Trenggalek memiliki struktur pengurus yang telah sah. Struktur pengurus BWI Perwakilan Kabupaten Trenggalek terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia Nomor: 109/BWI/P-BWI/2016 untuk masa jabatan 2016-2019. Adapun susunannya sebagai berikut:<sup>13</sup>

**Dewan Pertimbangan**

Ketua : KH. Ahmad Dahlan  
 Anggota : Harmaji  
 KH. Ahmad Dahlan

**Badan Pelaksana**

Ketua : K. Zahro Wardi  
 Wakil Ketua : Agus Prayitno

---

<sup>13</sup> Keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia Nomor: 109/BWI/P-BWI/2016 tentang Struktur Pengurus BWI Perwakilan Kabupaten Trenggalek masa jabatan 2016-2017.

Sekretaris : Drs. Imam Sopingi, M.Ag

Bendahara : Drs. N. Adib Mashuri

**Divisi-Divisi**

Pembinaan Nadzir : Fatchurrodji, S.Ag

Pengelolaan dan

Pemberdayaan Wakaf : Sukadi, S.Pd

Hubungan Masyarakat: Imam Syafi'i Manan, S.Pd.I

Kelembagaan dan

Bantuan Hukum : Roni Muhtarun, SH

Penelitian dan

Pengembangan Wakaf: Rohmat Afif Al-Anshori

Struktur Pengurus BWI Perwakilan Kabupaten Trenggalek tersebut berasal dari unsur masyarakat yang diangkat oleh Badan Wakaf Indonesia Pusat. Pengurus BWI di atas memiliki masa jabatan selama tiga tahun yakni 2016-2019.

Kantor sekretariat Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kabupaten Trenggalek saat ini berada di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek. Posisinya masih terpadu alias satu atap. Keberadaan kantor sekretariat BWI Perwakilan Kabupaten Trenggalek di lingkungan Kankemenag Trenggalek tersebut dikarenakan secara legal formal, BWI Perwakilan Kabupaten Trenggalek baru saja terbentuk tahun ini, tepatnya tanggal 25 Maret 2017. Sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengannya, mulai kantor sekretariat, inventaris, sarana-prasarana pendukung, masih dalam proses penyesuaian serta dalam tahap pengadaan/pembentukan.

Demi mewujudkan cita-cita pengembangan wakaf di Kabupaten Trenggalek, Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kabupaten Trenggalek masa khidmat 2016-2019 dalam masa tugasnya merumuskan program sebagai berikut:<sup>14</sup>

- 1) Pendataan tanah wakaf se-Kabupaten Trenggalek
- 2) Pembinaan nadzir wakaf
- 3) Sosialisasi dan gerakan sertifikasi tanah wakaf
- 4) Turba sosialisasi wakaf produktif dan wakaf uang
- 5) Mediasi dan advokasi sengketa wakaf

Kelima program di atas merupakan skala prioritas dalam urusan wakaf di Trenggalek saat ini. Masih minimnya data tanah wakaf di Kabupaten Trenggalek menggerakkan BWI Perwakilan Trenggalek untuk terjun langsung di masyarakat sebagai upaya inventarisir data tanah wakaf. Selanjutnya, nadzir yang memiliki peran besar terhadap pengelolaan wakaf, dirasa perlu diberikan pembinaan komprehensif guna memaksimalkan kinerjanya.

## **2. Paparan Data**

### **a. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trenggalek**

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian

---

<sup>14</sup> Program BWI Perwakilan Kabupaten Trenggalek dalam Hang Out Materi Pembinaan Wakaf oleh BWI Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Agama, berada di bawah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota.<sup>15</sup>

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan berkedudukan di masing-masing wilayah kecamatan di seluruh Indonesia. Kedudukan ini didasari oleh pentingnya tugas Kantor Urusan Agama, yakni melaksanakan pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam. Selain itu, peranannya bagi kesejahteraan hidup masyarakat, khususnya umat Islam juga sangat diperlukan. Peran tersebut meliputi pelayanan nikah guna membentuk keluarga *sakinah, mawaddah warahmah*, pembinaan keluarga, pelayanan wakaf, dan lain sebagainya. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pada setiap wilayah kecamatan di seluruh Indonesia terdapat Kantor Urusan Agama (KUA). Lazimnya, Kantor Urusan Agama (KUA) terlerak pada pusat pemerintahan suatu kecamatan. Hal ini untuk mempermudah pelayanan masyarakat dari segala penjuru wilayah kecamatan, mengingat letaknya yang berada di titik tengah. Salah satu Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di wilayah kecamatan ialah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trenggalek.

---

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, diundangkan di Jakarta, 26 Agustus 2016

Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek merupakan salah satu dari 14 Kantor Urusan Agama di wilayah Kantor Kementrian Agama Kabupaten Trenggalek. Diperkirakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek sudah ada sejak sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Hal ini diperoleh dari cerita para pendahulu Kab. Trenggalek, bahwa KUA Kecamatan Trenggalek ada sebelum kemerdekaan Indonesia walaupun dengan nama atau istilah lain.<sup>16</sup>

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trenggalek melaksanakan pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah Kecamatan Trenggalek yang terbagi menjadi 5 (lima) kelurahan dan 8 (delapan) desa. Adapun kelurahan dan desa tersebut ialah Kelurahan Ngantru, Kelurahan Surodakan, Kelurahan Sumbergedong, Kelurahan Kelutan, Kelurahan Tamanan, Desa Ngares, Desa Sumberdadi, Desa Sambirejo, Desa Karanguko, Desa Parakan, Desa Sukosari, Desa Dawuhan, Desa Rejowinangun.<sup>17</sup>

Ditinjau dari segi sumber daya manusia, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trenggalek memiliki banyak tenaga/SDM yang berkompeten. Sumber daya manusia di lingkungan

---

<sup>16</sup> Tim Penyusun, *Profil Kantor Urusan Agama....* hal. 7-8

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 8

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trenggalek dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>18</sup>

Tabel 2 Data SDM di KUA Kec. Trenggalek

JABATAN	TINGKATAN	JUMLAH
Kepala	PNS/ Penata Tingkat I	1
Penghulu	Penghulu Pertama	1
	Penghulu Muda	-
	Penghulu Madya	-
Penyuluh Agama	Penyuluh Pertama	-
	Penyuluh Muda	8
	Penyuluh Madya	1
Staff Administrasi	Pegawai Honorer	2
	P3N	22
	Penyuluh Agama Honorer	8

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trenggalek menerapkan sistem pelayanan prima dan efisien. Pelayanan prima maksudnya mengedepankan kualitas dalam melayani masyarakat untuk memperoleh haknya dalam urusan agama Islam. Sedangkan pelayanan efisien maksudnya mengedepankan prinsip kemudahan dan hemat waktu, sehingga pelayanan yang dilakukan tidak memakan waktu berkepanjangan.

<sup>18</sup> Hasil dokumentasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trenggalek

Adapun pelayanan yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trenggalek yakni sebagai berikut:<sup>19</sup>

- 1) Pelayanan Nikah dan Rujuk
- 2) Pelayanan Rekomendasi Nikah
- 3) Pelayanan Duplikat Kutipan Akta Nikah
- 4) Pelayanan Legalisasi Kutipan Akta Nikah (NA)
- 5) Pelayanan Pendaftaran dan Ikrar Wakaf
- 6) Pelayanan Pengukuran Arah Kiblat

b. Pendayagunaan Harta Benda Wakaf Di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trenggalek.

Wakaf sebagai ibadah yang bermuatan kemuamalatan termasuk ke dalam ibadah multidimensi. Bersumber dari pelaksanaan wakaf, diperoleh dua manfaat besar, yakni manfaat ibadah vertikal/ transendental kepada Allah SWT dan manfaat ibadah horizontal kepada sesama umat manusia. Dua manfaat tersebut akan membawa kemaslahatan bersama. Untuk mencapai manfaat di atas, harus ada sistem pendayagunaan dan pengelolaan wakaf yang baik. Optimalisasi pendayagunan wakaf dilakukan di segala bidang/ unsur yang melingkupi wakaf. Salah satunya pendayagunaan harta bendanya.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 13-17

Pendayagunaan harta benda wakaf menjadi pintu pembuka bagi keberhasilan ibadah wakaf. Pendayagunaan inilah yang menentukan akan dibawa ke arah mana harta benda wakaf. Apakah untuk kepentingan ibadah, kepentingan ekonomi, atau kepentingan-kepentingan lainnya.

Sejalan dengan hal tersebut, para praktisi wakaf di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trenggalek juga telah melaksanakan pendayagunaan harta benda wakaf. Terdapat beberapa poin penting perihal perwakafan yang peneliti dapatkan dari hasil pengumpulan dan penggalian data.

Adapun data hasil penelitian yang berhasil peneliti dapatkan adalah sebagai berikut:

### **1. Antusiasme masyarakat Kecamatan Trenggalek dalam pelaksanaan wakaf**

Antusiasme masyarakat dalam urusan wakaf sebenarnya sangat tinggi. Hanya saja antusiasme masyarakat tersebut masih tersentralisasi pada beberapa wilayah (desa/kelurahan). Sehingga praktik wakaf kurang terdapat pemerataan. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh Bapak H. Subkan Hamzah (Kepala KUA Kec. Trenggalek/ PPAIW) berikut ini:

Antusiasme masyarakat tentang wakaf sebenarnya sangat tinggi. Tapi hal itu hanya pada beberapa desa saja. Seperti Ngantru, Tamanan, Parakan itu lumayan tinggi. Tetapi

tidak semua paham wakaf alias masih awam. Sehingga wilayah yang lain masih belum begitu ada.<sup>20</sup>

Bapak Subkan Hamzah memberikan penjelasan tingginya antusiasme masyarakat Kec. Trenggalek terkait wakaf. Namun antusiasme itu masih belum merata di semua wilayah (desa/kelurahan) di daerah hukum KUA Kecamatan Trenggalek. Wilayah yang kerap melaksanakan praktik wakaf yaitu Kelurahan Ngantru, Kelurahan Tamanan dan Desa Parakan. Sedangkan antusiasme wilayah yang lain masih cenderung sedang.

Informasi yang senada juga diberikan oleh Bapak Mustakim (Wakil Kepala KUA Kecamatan Trenggalek). Beliau mengatakan:

Masyarakat itu sangat antusias sekali mas dalam ibadah wakaf. Tidak sedikit masyarakat yang mewakafkan hartanya. Tetapi, yang menjadi permasalahan adalah langkah selanjutnya ketika mengurus ke BPN (Badan Pertanahan Nasional), perlu tenaga, perlu pikiran lebih.<sup>21</sup>

Bapak Mustakim memberikan pendapat senada dengan Bapak Subkan Hamzah, bahwa antusiasme masyarakat sudah sangat tinggi. Namun yang menjadi permasalahan ialah proses/tahapan berikutnya, yakni pengurusan sertifikat tanah wakaf di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hal itu karena dibutuhkan tenaga, pikiran, bahkan biaya lebih untuk proses administrasi, pengukuran, dan lain-lain.

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Subkan Hamzah, pada tanggal 25 April 2017

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mustakim, pada tanggal 19 April 2017

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Zahro Wardi (Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kabupaten Trenggalek) berikut ini:

Antusiasme masyarakat Kecamatan Trenggalek sangat tinggi sekali, cuma beberapa kelemahannya antara wakaf produktif dan wakaf bukan produktif/biasa sangat jauh sekali. Apalagi orang NU minim terhadap wakaf produktif. Masyarakat sangat antusias, bahkan orang berlomba-lomba berwakaf, tetapi dalam mengurus legalitas masih belum lambat. Wakaf di Trenggalek kalau tidak salah sekitar 10% yang punya legalitas. Faktornya adalah wakif merasa sudah memberikan tanah sehingga tidak mau mengurus, sementara nadzir tidak mau mengurus karena ia sebagai pengelola.<sup>22</sup>

Sementara itu, Bapak Slamet (Penyuluh Agama Islam Fungsional Kecamatan Trenggalek) mengatakan: “Saya belum tahu secara pasti, tetapi jika diperhatikan nampaknya cukup tinggi.”<sup>23</sup>

Informasi terkait antusiasme masyarakat juga disampaikan oleh beberapa *waqif* dan nadzir (pengelola) wakaf di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Bapak H. Parlan (Kepala Yayasan Al-Ahmadiyah Parakan/ Pembina Mts Miftahul Jannah) juga menjelaskan perihal antusiasme masyarakat perihal wakaf. Beliau mengatakan:

Masyarakat menyambut dengan baik dan mendukung proses wakaf yang ada. Dan untuk meningkatkan

---

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Zahro Wardi, pada tanggal 22 Mei 2017

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Slamet, pada tanggal 17 April 2017

antusiasme itu perlu sugesti dan penyadaran terus-menerus kepada masyarakat.<sup>24</sup>

Bapak H. Markatam (Kepala MI Nurul Ulum Parakan)

mengatakan:

Masyarakat sangat setuju dengan praktik wakaf. Animo masyarakat juga sangat bagus. Jika diajak wakaf sangat semangat sekali. Contohnya wakaf untuk lembaga pendidikan seperti di MI Nurul Ulum Parakan ini. Kebetulan saya juga jadi saksi proses wakaf saat itu, nadzirnya mbah Ridwan.<sup>25</sup>

Hal yang sejalan disampaikan oleh bapak Aisul Muhajir

(Pengasuh dan Nadzir Pon-Pes Hidayatut Thullab Sambirejo)

berikut ini:

Masyarakat sangat antusias dalam urusan wakaf. Salah satu masyarakat yang berwakaf yaitu Ibu Suparmi yang berdomisili di desa Sambirejo yang mewakafkan tanahnya untuk dibangun Madrasah Hidayatuth Thulab. Sebagian madin dan pondok pesantren pernah menerima wakaf dari masyarakat.<sup>26</sup>

## **2. Jumlah praktik wakaf di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trenggalek**

Bapak Subkan Hamzah mengatakan bahwa sejak tahun 2016 – sekarang terdapat 15 praktik wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek. Beliau berkata : “Untuk jumlah, ada 15 praktik wakaf di KUA Kecamatan Trenggalek.

---

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Parlan, pada tanggal 23 Mei 2017

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Markatam, pada tanggal 16 Mei 2017

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Aisul Muhajir, pada tanggal 14 Mei 2017

Itu mulai tahun 2016 sampai saat ini. Kalau dihitung dari tahun-tahun sebelumnya ya banyak sekali.”<sup>27</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Mustakim, yaitu: “Ada 15 proses wakaf di wilayah Kecamatan Trenggalek sejak tahun 2016-2017. Dari jumlah itu yang 11 sudah ikrar wakaf.”<sup>28</sup>

Sementara itu Bapak Zahro Wardi masih belum mengetahui secara pasti jumlah praktik wakaf di wilayah KUA Kecamatan Trenggalek. Beliau menyampaikan:

Setiap KUA punya data itu. Kalau mengira-ngira kelihatannya belum berani. Sepertinya ada surat dari Binsar untuk penyuluh supaya mendata harta wakaf. Yang sudah masuk itu Karanganyan dan Tugu.”<sup>29</sup>

Hal yang tidak jauh berbeda disampaikan oleh Bapak Slamet, yakni: “Untuk jumlah pastinya saya kurang tahu secara pasti mas. Tapi kelihatannya ada jumlah yang memuaskan.”<sup>30</sup>

Bapak H. Parlan juga menyatakan:

Untuk skala Kecamatan Trenggalek jumlahnya banyak sekali, tidak terhitung. Lha ini dusun Ngreco ini aja sudah berapa. Kalau di lingkungan sini ada empat tempat yang masjid dan mushala, ditambah satu lagi MTs Miftakhul Jannah.”<sup>31</sup>

Bapak Eko Priyanto juga menambahkan:

Ada 16 praktik wakaf, yang delapan sudah sertifikat sisanya masih ikrar, belum tersertifikasi. Ini yang ada di

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Subkan Hamzah, pada tanggal 25 April 2017

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mustakim, pada tanggal 19 April 2017

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Zahro Wardi, pada tanggal 22 Mei 2017

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Slamet, pada tanggal 17 April 2017

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Parlan, pada tanggal 23 Mei 2017

Rejowinangun. Di kecamatan Trenggalek mestinya banyak ya jumlahnya. Masjid dan mushala di Rejowinangun ada 16, semua sudah ikrar wakaf tapi masih beberapa yang sudah sertifikasi.<sup>32</sup>

Hal senada disampaikan oleh Bapak Ahmad Nuris Salafi yaitu: “Untuk jumlah di tingkat kecamatan mungkin banyak sekali ya. Tapi saya belum tahu secara pasti jumlahnya berapa.”<sup>33</sup>

### **3. Mekanisme pendaftaran wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trenggalek**

Bapak Subkan Hamzah selaku Kepala KUA Kecamatan Trenggalek dan PPAIW menjelaskan bahwa mekanisme pendaftaran wakaf sebagai berikut:

Pendaftaran wakaf di KUA Kecamatan Trenggalek sesuai dengan petunjuk pelaksanaan pendaftaran wakaf. Wakif datang ke KUA, membawa persyaratan, kemudian ke BPN untuk ferivikasi tanah, lalu ke KUA lagi untuk ikrar.<sup>34</sup>

Sementara itu, Bapak Mustakim selaku wakil Kepala KUA Kecamatan Trenggalek menyampaikan:

Wakif dan nadzir datang ke KUA membawa berkas persyaratan dulu, yang isinya foto copy baku tanah (sertifikat/ petok C), foto copy KTP dan KK wakif, madzir dan dua orang saksi, dan surat keterangan dari desa bahwa tanah itu bukan tanah sengketa.<sup>35</sup>

Bapak Mustakim juga menambahkan:

---

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Eko Priyanto, pada tanggal 10 Mei 2017

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Nuris Salafi, pada tanggal 9 Mei 2017

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Subkan Hamzah, pada tanggal 25 April 2017

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mustakim, pada tanggal 19 April 2017

Pendaftaran wakaf gratis mas/ nol rupiah, tetapi proses sebelumnya yang butuh biaya. Contohnya biaya pemetaan tanah, membagi obyek, pengecekan obyek, dan administrasi.<sup>36</sup>

Sedangkan Bapak Zahro Wardi memberikan penjelasan bahwa ada beberapa persyaratan yang harus dilampirkan dalam mendaftarkan wakaf. Beliau mengatakan:

Pihak-pihak mendaftarkan wakaf ke KUA dengan melampirkan foto copy KTP dan KK wakif dan 2 (dua) orang saksi, foto copy SPPT tanah, foto copy Letter C memuat nomor persil, surat keterangan tanah tidak dalam sengketa dari desa diketahui camat, materai 6 (enam) ribu. Poin 1-5 dilegalisir desa. Biasanya setiap KUA berbeda, tapi ini yang paling aman dan kuat.<sup>37</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak H. Markatam: “Pihak yang berkepentingan datang ke KUA, membawa petok C dan surat dari desa. Kemudian didaftarkan ke KUA untuk benda wakafnya. Dan kemudian melakukan ikrar.”<sup>38</sup>

Demikian juga yang disampaikan oleh Bapak Slamet: “Para pihak datang ke KUA dengan membawa persyaratan yang ditentukan. Kemudian persyaratan itu diverifikasi, setelah itu melaksanakan ikrar wakaf.”<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Zahro Wardi, pada tanggal 22 Mei 2017

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Markatam, pada tanggal 16 Mei 2017

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Slamet, pada tanggal 17 April 2017

#### 4. Sistem dan praktik ikrar wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trenggalek

PPAIW datang ke lokasi ikrar (bisa di KUA atau di lokasi harta benda wakaf), kemudian waqif mengikrarkan wakafnya dipandu oleh PPAIW. Ikrar di lokasi harta benda agar lebih efektif dan tahu harta sesungguhnya.<sup>40</sup>

Keterangan dari Bapak H. Subkan Hamzah tersebut menjelaskan bahwa PPAIW memandu *waqif* melafalkan ikrar wakaf. Sementara itu, prosesi ikrar wakaf dapat dilaksanakan di dua lokasi, yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan atau di lokasi harta benda wakaf. Tetapi, lokasi yang lebih efektif untuk ikrar wakaf ialah di lokasi harta benda wakaf langsung. Hal ini berguna untuk mengetahui wujud harta benda yang sesungguhnya.

Bapak Mustakim juga menambahkan:

Ikrar wakaf dihadiri oleh PPAIW. Prosesnya mudah yang penting ada wakif, nadzir dan dua orang saksi. Prosesnya wakif bersalaman dengan nadzir kemudian mengucapkan lafal ikrar. Ada yang secara utuh, ada yang hanya intinya saja.<sup>41</sup>

Sedangkan Bapak Zahro Wardi menyampaikan:

Untuk ikrar wakaf, wakif, nadzir dan dua orang saksi datang ke KUA dengan membawa lampiran-lampiran itu tadi. Lha saksi sebaiknya itu perangkat desa, ini tidak wajib tetapi sifatnya sebaiknya. Ada perwakilan pemerintah dan tokoh masyarakat. Untuk memperkuat legalitas ikrar. Karena jika yang bersaksi Kepala Desa atau

---

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Subkan Hamzah, pada tanggal 25 April 2017

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mustakim, pada tanggal 19 April 2017

tokoh maka kesaksiannya lebih kuat timbang orang biasa.<sup>42</sup>

Bapak Aisul Muhajir (nadzir dan pengasuh Pondok Pesantren Hidayatut Thulab Sambirejo) menerangkan bahwa ikrar wakaf dapat dilaksanakan di lokasi harta benda wakaf langsung. Beliau mengatakan:

Ikrar wakaf dilaksanakan di lokasi tanah wakaf, yaitu di Desa Sambirejo Kecamatan Trenggalek. Pak Subkan (PPAIW) datang ke lokasi ikrar wakaf, dan dihadiri oleh wakif, nadzir, saksi-saksi dan beberapa tokoh masyarakat.<sup>43</sup>

Terkait proses ikrar wakaf, Bapak Eko Priyanto (nadzir mushola dan madin Al-Ikhlas) menambahkan:

Ikrar wakaf dilaksanakan di lokasi tanah wakaf. Wakif, nadzir dan saksi berkumpul dan mengundang pihak BPN, tokoh agama, kepala dusun, modin, dan panitia kecil. Proses ikrarnya dipandu oleh PPAIW.<sup>44</sup>

Bapak H. Parlan juga menambahkan:

Ikrar wakaf dilaksanakan di KUA. Pihak-pihak itu hadir, yang mewakaf (wakif) itu, yang menerima, saksi-saksi. Semuanya hadir untuk menjaga dikemudian hari jika terjadi sengketa kan kuat saksinya. Nanti gek dikhawatirkan lupa, akhirnya terjadi sengketa.<sup>45</sup>

Bapak H. Markatam selaku nadzir MI Nurul Ulum

Parakan juga memberikan keterangan sebagai berikut:

Bagi yang punya wakaf diikrarkan untuk pendidikan/ madrasah. saya saat itu termasuk ikut mendirikan madrasah. gedung MI ini dibangun karena sebelumnya masih numoang di rumah warga. Ikrar wakaf saat itu di

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Zahro Wardi, pada tanggal 22 Mei 2017

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Aisul Muhajir, pada tanggal 14 Mei 2017

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Eko Priyanto, pada tanggal 10 Mei 2017

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Parlan, pada tanggal 23 Mei 2017

lokasi tanah wakaf langsung, kebetulan saya yang menjadi saksi wakaf itu.<sup>46</sup>

## **5. Sistem dan bentuk pendayagunaan harta benda wakaf di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trenggalek.**

Perihal pendayagunaan harta benda wakaf di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Trenggalek terdiri dari berbagai macam bentuk. Namun bentuk-bentuk pendayagunaan harta bendanya masih berbentuk konvensional, yaitu: masjid atau mushala (sarana ibadah), madrasah, pondok pesantren dan sekolah (sarana pendidikan), dan makam (sarana kesejahteraan umum). Sedangkan untuk wakaf produktif dan wakaf uang masih belum ditemukan.

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Subkan Hamzah:

Bentuk pendayagunaan harta benda wakaf sejauh ini masih bersifat klasik/ konvensional. Seperti tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Ada yang ingin produktif itu, tapi harus menyediakan lahan berapa hektar begitu.<sup>47</sup>

Informasi yang lebih rinci diungkapkan oleh Bapak Mustakim: “Bentuk wakaf disini masih sebatas wakaf biasa (nonproduktif) mas, seperti masjid, mushola, madrasah, dan pesantren.”<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Markatam, pada tanggal 16 Mei 2017

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Subkan Hamzah, pada tanggal 25 April 2017

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mustakim, pada tanggal 19 April 2017

Penjelasan yang juga lebih lengkap diberikan oleh Bapak Zahro Wradi, beliau menyampaikan:

Bentuknya paling tidak ada 3 (tiga). Yang pertama sasarannya untuk ibadah *mahdlah/* ibadah murni, ada tempat ibadah dan *maqbarah*. Yang kedua untuk sosial dan pendidikan, seperti panti sosial dan sekolahan. Yang ketiga wakaf produktif, seperti supermarket, toko. Tiga jenis itu ada semua, tapi yang ratingnya nomor 1 tetap sarana ibadah. Wakaf produktif yang punya sekarang ini adalah Hidayatullah dan Nahdlatul Ulama (NU). Hidayatullah punya lahan wakaf sekian hektar untuk ditanami pohon jati, sedangkan NU punya sebidang tanah untuk ruko yang disewakan itu. Untuk yang sosial itu Nurul Hikmah (PSAA).<sup>49</sup>

Sementara itu Bapak Slamet selaku Penyuluh Agama Islam Kemenag Trenggalek mengatakan: “Sejauh ini masih proses pendayagunaan dengan model klasik. Misalnya masjid, mushala dan sekolah. Untuk wakaf produktif masih belum ada.”<sup>50</sup>

Sedangkan Bapak H. Parlan menyebutkan bahwa: “Wakaf bentuknya yang paling banyak ya mushala, masjid, dan untuk pendidikan. Warga tahunya ya untuk itu. Untuk bentuk yang lain di sini kayaknya belum ada.”<sup>51</sup>

Sedangkan Bapak Aisul Muhajir mengatakan: “Sejauh ini masih berbentuk tempat ibadah dan madrasah, belum ada yang lain. Contohnya di madrasah Hidayatut Thulab ini.”<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Zahro Wardi, pada tanggal 22 Mei 2017

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Slamet, pada tanggal 17 April 2017

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Parlan, pada tanggal 23 Mei 2017

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Aisul Muhajir, pada tanggal 14 Mei 2017

Sementara itu, Bapak Abdul Wahid (wakif Mushola Sarifatul Ilmi) menjelaskan bahwa bentuk pendayagunaan harta benda wakaf lebih banyak ke arah tempat ibadah dan tempat pendidikan agama. Beliau berkata:

Biasanya berbentuk masjid untuk jamaah shalat, tempat pengajaran Al-Qur'an dan pendidikan keagamaan. Dan masjid dikelola dengan cara mengisinya dengan kegiatan-kegiatan seperti itu.<sup>53</sup>

## **6. Perkembangan wakaf produktif di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trenggalek**

Wakaf produktif di wilayah KUA Kecamatan Trenggalek saat ini masih belum ada. Bapak H. Subkan Hamzah sebagai Kepala KUA Kecamatan Trenggalek mengatakan:

Di wilayah sini belum ada wakaf produktif mas, semuanya masih bersifat konvensional. Kemarin terdengar kabar, sempat ada wacana mengembangkan wakaf produktif, tapi harus siap tanah kurang lebih 5000 meter persegi dulu.<sup>54</sup>

Pendapat yang lain dikemukakan oleh Bapak Zahro Wardi. Bahwa perkembangan wakaf produktif tampak ada kemajuan, tetapi masih lambat dan minim. Hal ini disampaikan oleh Bapak Zahro Wardi berikut:

Perkembangannya sekalipun ada kemajuan tetapi masih sangat lambat, karena obyek untuk wakaf produktif sendiri tidak banyak, alokasinya sangat minim. Tapi kalau mengarah kesana itu ada. Kecendereungan kesana sangat tinggi. Itu menjadi hak prerogatifnya wakif. NU pun punya tanah dua tempat itu rencananya juga untuk

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Wahid, pada tanggal 10 Mei 2017

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Subkan Hamzah, pada tanggal 25 April 2017

produktif. Bahkan Hidayatullah pun juga mengencarkan ke arah sana.<sup>55</sup>

Hal senada dikemukakan oleh Bapak H. Parlan, bahwa: “Seperti di NU itu to? Ada wakaf produktif untuk toko seperti yang ada di gedung NU itu. Itu juga menghasilkan keuntungan.”<sup>56</sup>

Sementara itu, hal yang berbeda dengan pernyataan di atas disampaikan oleh Bapak Eko Priyanto:

Untuk di Kecamatan Trenggalek khususnya Desa Rejowinangun belum ada wakaf produktif. Sementara ini masih wakaf klasik, untuk tempat ibadah dan pendidikan. Belum ada wakaf produktif maupun wakaf uang.<sup>57</sup>

Bapak Slamet juga menambahkan: “Wakaf produktif dapat membantuk masyarakat. Namun, sejauh ini masih belum ada karena pemahaman masyarakat masih awam terkait wakaf produktif.”<sup>58</sup>

Bapak Aisul muhajir sebagai pengasuh serta nadzir wakaf Ponpes Hidayatut Thulab menyatakan bahwa belum ada wakaf produktif seperti toko, swalayan dan lain-lain hingga saat ini. Beliau juga menjelaskan bahwa lembaga pendidikan/ madrasah bukan untuk bisnis, tetapi murni pendidikan agama.

Lembaga pendidikan bukan untuk bisnis, murni pendidikan agama. Belum ada wakaf produktif untuk toko,

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Zahro Wardi, pada tanggal 22 Mei 2017

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Parlan, pada tanggal 23 Mei 2017

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Eko Priyanto, pada tanggal 10 Mei 2017

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Slamet, pada tanggal 17 April 2017

swalayan, dan lain-lain, karena sejauh ini masih tempat ibadah dan pendidikan.<sup>59</sup>

## **7. Pengelolaan harta benda wakaf demi tercapai manfaat kebaikan dan kemaslahatan umat**

Pengelolaan harta benda wakaf berada di tangan nadzir. Contohnya tempat ibadah, dibangun dan dikelola oleh nadzir yang bersangkutan. Biasanya nadzir yang terdekat dengan obyek wakaf.<sup>60</sup>

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bapak Subkan Hamzah. Sementara itu perihal pengelolaan, Bapak Aisul Muhajir juga mengatakan:

Harta wakaf harus dikelola dengan baik, digunakan untuk pengajaran agama/ madrasah diniyah setiap hari. Biasanya tiap sore hari atau setelah maghrib. Dan jika ada yang perlu dibenahi, ya dibenahi dan diperbaiki.<sup>61</sup>

Bapak Zahro Wardi menyampaikan pengelolaan harta benda wakaf berikut ini:

Untuk pengelolaannya kita memandang dari sudut yang mana dulu. Jika bicara kemenag maka kemenag harus aktif dalam pembinaan nadzir-nadzir wakaf, karena wajibnya mengelola wakaf ada pada nadzir. Ormas-ormas juga harus aktif mendukung. Yang jadi nadzir harus sesuai aturan. Wakif harus tepat wakafnya, jika sudah banyak MI, mushala maka sebisa mungkin jangan wakaf untuk yang itu lagi. Maka kuncinya, nadzir harus berkompeten untuk mengelola.<sup>62</sup>

Sedangkan menurut Bapak Eko Priyanto yaitu:

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Aisul Muhajir, pada tanggal 14 Mei 2017

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Subkan Hamzah, pada tanggal 25 April 2017

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Aisul Muhajir, pada tanggal 14 Mei 2017

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Zahro Wardi, pada tanggal 22 Mei 2017

Proses pengelolaan harta wakaf dilaksanakan setiap hari melalui kegiatan ibadah dan menghidupkan madrasah dengan melakukan pembelajaran ngaji. Setiap hari dilakukan pembersihan, mengganti pintu, genteng dan peralatan/infrastruktur yang rusak.<sup>63</sup>

Bapak Ahmad Nuris Salafi (keluarga wakif Masjid Al-Mubarak Dawuhan) juga mengatakan:

Pengelolaan dilakukan dengan cara diisi kegiatan-kegiatan keagamaan. Kegiatannya berupa ngaji diniyah setiap hari, tapi tiap jum'at libur, dan juga shalawatan rutin satu bulan sekali.<sup>64</sup>

Bapak Abdul Wahid juga menuturkan:

Pengelolaannya bisa dengan menghidupkan bangunan wakaf itu mas. Bisa dengan digunakan shalat jamaah dan melaksanakan pendidikan Al-Qur'an. Dulu juga ada pengelolaan dengan pembenahan masjid.<sup>65</sup>

Sementara itu Bapak Slamet memberikan saran terkait pengelolaan harta benda wakaf. Beliau mengatakan:

Wakaf perlu pengembangan yang lebih besar untuk pengambilan manfaat yang lebih luas. Karena wakaf cenderung kaku, tidak bisa digabung dengan yang lain. Contoh jika wakaf barang A, maka barang itu harus ada terus sesuai awalnya.<sup>66</sup>

## **8. Upaya pemerintah dalam mengawasi dan menjaga pendayagunaan dan pengeloan harta benda wakaf di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trenggalek**

Bapak Subkan Hamzah menjelaskan bahwa Kementrian Agama Kabupaten Trenggalek bekerjasama dengan KUA

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Eko Priyanto, pada tanggal 10 Mei 2017

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Nuris Salafi, pada tanggal 9 Mei 2017

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Wahid, pada tanggal 10 Mei 2017

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Slamet, pada tanggal 17 April

setiap 3/6 bulan sekali aktif melakukan penyuluhan, sosialisasi, dan pendidikan wakaf. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau:

“Kemenag bekerjasama dengan KUA Kecamatan Trenggalek selalu aktif melakukan penyuluhan, sosialisasi dan pendidikan wakaf, biasanya 3/6 bulan sekali. Disamping itu, jika tidak ada permasalahan terkait wakaf, maka semuanya aman saja tidak ada yang perlu dipermasalahkan.”<sup>67</sup>

Hal senada disampaikan oleh Bapak Mustakim, beliau menyatakan:

Untuk wakaf ada pengawasan intensif dan sosialisasi berkelanjutan untuk mengamankan aset wakaf. Selain itu, juga ada sosialisasi kepada Kepala KUA, nadzir, dan masyarakat. Tetapi problemnya, masih ada kendala dalam porses berjalannya kegiatan itu.<sup>68</sup>

Sementara itu, Bapak Zahro Wardi menambahkan:

Peran pemerintah saat ini masih minim. KUA pun cenderung menunggu kegiatan dan dana untuk itu. Pemerintah seharusnya aktif mengawasi dan menangani wakaf, sebab wakaf itu bisa sah jika ada peran pemerintah. Meskipun sudah diikrar sah secara agama, tapi belum ikrar sesuai aturan pemerintah ya tetap tidak sah. Ibarat nikah itu masih sirri. Makanya untuk mengelola tanah wakaf itu menjadi keniscayaan harus ada andil pemerintah.<sup>69</sup>

Bapak H. Parlan menyampaikan bahwa pemerintah harus aktif menjemput bola, agar perkembangan wakaf dapat terlaksana dengan baik. Hal ini sesuai dengan yang beliau katakan:

Pemerintah harus aktif, pemerintah desa juga begitu. Artinya jika ada orang yang berwakaf ya segera diurusi, jangan sampai terlunta-lunta. Sosialisasi dan penyadaran

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Subkan Hamzah, pada tanggal 25 April 2017

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mustakim, pada tanggal 19 April 2017

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Zahro Wardi, pada tanggal 22 Mei 2017

juga penting agar masyarakat tahu dan paham tentang wakaf.<sup>70</sup>

Bapak Ahmad Nuris Salafi juga memberikan penjelasan bahwa ada bantuan dari pemerintah, baik berupa pembinaan dan pengarahannya maupun bantuan materi. Beliau mengatakan:

Ada pembinaan dari Kemenag (Kementerian Agama), dan ada sumbangan berupa subsidi Al-Qur'an pada sekitar tahun 1993. Ada juga bantuan untuk pemberdayaan wakaf berupa keramik masjid.<sup>71</sup>

Sementara itu, Bapak Eko Priyanto juga menyampaikan bahwa di desa Rejowinangun (salah satu desa di Kecamatan Trenggalek) ada dukungan/ bantuan dari pemerintah, tetapi masih berupa dukungan/ bantuan moril dan belum ada dukungan yang spesifik berupa pembinaan atau penyuluhan.

Pemerintah desa mendukung penuh praktik wakaf, tetapi masih berbentuk dukungan lisan, belum ada sosialisasi tentang wakaf dan praktik pembinaannya langsung. Masyarakat cenderung menjemput bola ke KUA untuk mencari tahu tentang wakaf dan pengelolaannya.<sup>72</sup>

## **9. Kriteria khusus bagi seseorang yang hendak menjadi nadzir wakaf dan bentuk nadzir di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trenggalek**

Nadzir merupakan elemen penting dalam menjamin kesuksesan pendayagunaan harta benda wakaf. Tugas nadzir dalam mengelola harta benda wakaf membutuhkan kompetensi

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Parlan, pada tanggal 23 Mei 2017

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Nuris Salafi, pada tanggal 9 Mei 2017

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Eko Priyanto, pada tanggal 10 Mei 2017

dan syarat khusus. Hal ini seperti yang di sampaikan oleh para informan, yakni:

Menurut Bapak H. Subkan Hamzah:

Syarat nadzir sesuai juklak dan undang-undang. Kalau bentuknya ada dua, yaitu nadzir organisasi dan perorangan. Yang organisasi ada Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Nadzir organisasi dirasa lebih efektif dan bisa terus eksis. Berbeda jika perorangan, jika dia meninggal maka akan repot mengurus nadzir lagi. Selain itu nadzir perorangan juga rawan terjadi sengketa atau gugatan dari pihak-pihak yang ingin mendapatkan posisi dan keuntungan.<sup>73</sup>

Hal senada disampaikan oleh Bapak Mustakim:

Nadzir wakaf sekarang harus berbentuk badan hukum, yaitu NU dan Muhammadiyah. Dulu nadzir masih perorangan, dan jika perorangan nantinya takut dikuasai oleh pihak tertentu.<sup>74</sup>

Beliau juga menambahkan:

Nadzir itu bentukan organisasi misalkan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah itu ada susunan pengursnya mulai pusat, wilayah, daerah hingga kecamatan. Nadzir tersebut merupakan perwakilan organisasi.<sup>75</sup>

Terakit nadzir di wilayah KUA Kecamatan Trenggalek,

Bapak Zahro Wardi menjelaskan bahwa semua bentuk nadzir ada, tetapi mayoritas masih perorangan. Beliau mengatakan:

Semua bentuk nadzir ada, mayoritas masih perorangan. Jadi akta ikrar wakaf yang lama-lama itu semua nadzir perorangan. Dirubah ke organisasi dan badan hukum itu kan masih akhir-akhir ini, dulu biasanya masih *modin* desa. Sekarang di undang-undang yang baru, perorangan pun minimal tiga orang, tidak boleh sendiri. Tjuannya biar semakin kuat, jadi nadzir bila memutuskan sesuatu agar

---

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Subkan Hamzah, pada tanggal 25 April 2017

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mustakim, pada tanggal 19 April 2017

<sup>75</sup> *Ibid.*

ada musyawarah. Tetapi mana yang terbaik tetap yang berbadan hukum, untuk mencantumkan nama organisasi. Jika perorangan dikhawatirkan kiblatnya pindah atau meninggal.<sup>76</sup>

Pentingnya nadzir organisasi/ badan hukum juga disampaikan oleh Bapak Aisul Muhajir. Beliau mengatakan:

“Nadzir wakaf ada yang lewat lembaga pendidikan, seperti madrasah, ada juga lewat organisasi seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Jika nadzirnya perorangan akan bahaya karena dikhawatirkan jika sewaktu-waktu ada gugatan.<sup>77</sup>

Sementara itu Bapak H. Parlan menyampaikan:

Nadzir di Parakan ini perlu diupdate/ diperbarui. Karena sudah banyak yang meninggal. Sekarang tinggal saya dengan mbah Imam itu. Untuk nadzir organisasi selama bisa dipercaya ya tidak masalah dan baik saja. Atau nadzir desa juga bisa.<sup>78</sup>

Namun demikian, masih ditemukan nadzir wakaf atas nama perorangan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ahmad Nuris S:

Kriteria nadzir itu didahulukan dari alumni pondok pesantren dan orang yang mumpuni ilmu agamanya. Selain itu juga pemuda dan tokoh masyarakat diminta untuk ikut membantu mengelola harta benda wakaf.<sup>79</sup>

## **B. Temuan Penelitian**

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah dipaparkan, ditemukan beberapa hal penting berkaitan dengan pendayagunaan harta benda wakaf (benda tidak bergerak/ tanah) di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA)

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Zahro Wardi, pada tanggal 22 Mei 2017

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Aisul Muhajir, pada tanggal 14 Mei 2017

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Parlan, pada tanggal 23 Mei 2017

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Nuris Salafi, pada tanggal 9 Mei 2017

Kecamatan Trenggalek. Adapun temuan penelitian perihal pendayagunaan harta benda wakaf tersebut meliputi:

1. Pendayagunaan harta benda wakaf (*mauquf*) dalam bentuk sarana kegiatan ibadah.
2. Pendayagunaan harta benda wakaf (*mauquf*) dalam bentuk sarana kegiatan pendidikan.
3. Pendayagunaan harta benda wakaf (*mauquf*) dalam bentuk sarana kegiatan sosial/ bantuan anak terlantar dan yatim piatu
4. Pendayagunaan harta benda wakaf (*mauquf*) dalam bentuk kemajuan dan peningkatan ekonomi umat (wakaf produktif)

### **C. Analisis Temuan Penelitian**

Dalam melaksanakan pelayanan pendaftaran wakaf dan pelaksanaan ikrar wakaf, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trenggalek berpedoman pada peraturan agama dan peraturan negara (hukum positif). Peraturan agama bersumber dari Al-Qur'an, hadist, dan fiqh. Sedangkan peraturan negara bersumber dari undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Undang-undang yang digunakan ialah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, beserta peraturan pelaksanaannya. Hal ini dijalankan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trenggalek sebagai manifestasi kepatuhan hukum serta menjaga keabsahan ibadah wakaf. Pelayanan ini disebut juga pelayanan yang amanah dan professional. Dengan model

pelayanan tersebut, diharapkan masyarakat tidak canggung dan semakin percaya sehingga menumbuhkan semangat untuk melaksanakan ibadah wakaf.

Hingga saat ini, animo masyarakat dalam melaksanakan ibadah wakaf dapat dikatakan tinggi. Hal ini didasarkan pada data pendaftaran dan ikrar wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trenggalek. Jumlah praktik wakaf sejak tahun 2016 hingga sekarang ialah 15 (lima belas) wakaf. Angka ini tergolong tinggi, dengan rata-rata 1 (satu) praktik wakaf tiap bulan.

Masyarakat secara perlahan mulai sadar betapa pentingnya ibadah wakaf bagi kesejahteraan umum, baik untuk urusan *ubudiyah*, muamalah, pendidikan, maupun urusan umat yang lain. Pewakaf (wakif) mendaftarkan wakafnya di KUA Kecamatan Trenggalek dengan disertai persyaratan tertentu. Persyaratan tersebut terdiri dari persyaratan subyek (pelaku) dan obyek (harta benda) wakaf. Selanjutnya, subyek wakaf melaksanakan tahapan-tahapan wakaf agar wakaf tersebut sah dan berkekuatan hukum.

Di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trenggalek, harta wakif yang telah diikrarkan menjadi harta wakaf, telah menjadi milik Allah SWT yang diwujudkan untuk kemaslahatan umat. Wakif sudah tidak mempunyai hak lagi atas harta wakaf tersebut. Status harta benda wakaf telah beralih menjadi milik umum. Hal ini sesuai dengan tuntunan madzhab yang dianut oleh mayoritas

masyarakat Indonesia, yakni madzhab Imam Syafi'i. Begitu juga yang tertuang di dalam pasal harta benda wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Harta benda wakaf (*mauquf*) selanjutnya akan didayagunakan sesuai dengan kehendak pewakaf (wakif). Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa pendayagunaan harta benda wakaf di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trenggalek terdiri dari beberapa bentuk. Adapun bentuk-bentuknya yaitu:

1. Sarana Kegiatan Ibadah

Sarana kegiatan ibadah merupakan bentuk pendayagunaan harta benda wakaf yang paling banyak dipilih oleh masyarakat (wakif). Sarana kegiatan ibadah yang dimaksud berbentuk masjid dan mushola. Masjid dan mushola adalah sarana utama bagi peribadatan umat Islam. Fungsi masjid sebagai tempat berserah diri kepada Allah SWT dinilai sebagai tempat tertinggi dan terbaik, sehingga memacu semangat masyarakat untuk mewakafkan harta bendanya ke arah tersebut.

Bentuk pendayagunaan harta benda wakaf seperti ini menempati urutan pertama dari bentuk-bentuk pendayagunaan harta benda wakaf yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini masyarakat menganggap pendayagunaan harta benda wakaf yang paling utama ialah untuk urusan ibadah kepada Allah SWT. Ibadah tersebut dapat berupa ibadah *mahdlah* dan ibadah sunnah.

Stagnasi paradigma masyarakat terhadap bentuk-bentuk pendayagunaan harta benda wakaf mempengaruhi pengembangan wakaf sendiri. Hal itu dikarenakan pengetahuan masyarakat di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trenggalek perihal wakaf masih terbatas. Artinya, masyarakat masih beranggapan bahwa wakaf lazimnya berbentuk sarana kegiatan ibadah.

Masjid atau mushala di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trenggalek yang berasal dari harta benda wakaf antara lain: Masjid Al-Mubarak Desa Dawuhan, Mushola Al-Ikhlash Desa Rejowinangun, Masjid Baitul Muttaqin Desa Parakan, Mushola Sarifatul Ilmi Desa Parakan. Masjid dan mushala di atas oleh peneliti dijadikan obyek penelitian. Pemilihan masjid dan mushola tersebut dilandasi pada kooperatifnya pihak pewakaf serta nadzir masjid dalam membantu memberikan data dan informasi perihal penelitian.

## 2. Sarana Kegiatan Pendidikan

Posisi kedua bentuk pendayagunaan harta benda wakaf di wilayah KUA Kecamatan Trenggalek diisi oleh sarana kegiatan pendidikan. Bentuk ini mendapat apresiasi dari mayoritas masyarakat berdasarkan manfaat dan peranannya yang sangat vital. Peran vital sarana atau lembaga pendidikan dalam membangun

peradaban umat harus dijaga dan dikembangkan. Pada lembaga pendidikan, dicetak sumber daya manusia yang cerdas, berkompeten, adaptif, responsif, dan berakhlak karimah.

Masyarakat di wilayah KUA Kecamatan Trenggalek telah merasakan betapa pentingnya sarana pendidikan. Kesadaran itu ternyata berbanding lurus dengan semangat masyarakat dalam urusan wakaf. Semangat para pihak (subyek) wakaf dalam mendayagunakan harta bendanya ke arah kemajuan pendidikan tampak cukup tinggi. Hal tersebut menciptakan iklim teduh serta dorongan positif bagi proses pengembangan wakaf di wilayah KUA Kecamatan Trenggalek.

Pendayagunaan harta benda wakaf sebagai sarana kegiatan pendidikan di wilayah KUA Kecamatan Trenggalek terbagi ke dalam dua bentuk, yakni:

a. Lembaga Pendidikan Formal

Bentuk pendayagunaan harta benda wakaf di wilayah KUA Kecamatan Trenggalek sebagai sarana kegiatan pendidikan yang pertama adalah lembaga pendidikan formal (sekolah umum). Dengan adanya lembaga pendidikan formal, para generasi muda dapat memperoleh ilmu dan pelajaran yang mumpuni serta mendapatkan legalitas pendidikan dalam sistem pendidikan nasional.

Pendirian lembaga pendidikan formal dari tanah wakaf di wilayah KUA Kecamatan Trenggalek ini bermula dari keinginan salah satu organisasi masyarakat, yakni Nahdlatul Ulama (NU). Nahdlatul Ulama melalui Lembaga Pendidikan Ma'arif NU-nya membangun sebuah sarana pendidikan formal guna mewadahi putra-putri masyarakat dalam mengenyam pendidikan. Lembaga pendidikan formal (sekolah) yang peneliti jadikan obyek penelitian ialah Roudlotul Atfal (RA) dan Madrasah Ibtida'iyah (MI) Nurul Ulum Desa Parakan.

Pendirian lembaga pendidikan Roudlotul Atfal (RA) merupakan langkah yang diambil oleh wakaf dan nadzir untuk mendidik anak-anak usia dini, agar memperoleh bekal ilmu yang baik dan tepat. Sementara itu, pendirian lembaga pendidikan Madrasah Ibtida'iyah (MI) Nurul Ulum Parakan menjadi berkah tersendiri bagi masyarakat luas, yang hendak memilih tempat pendidikan yang baik dan berkualitas bagi putra-putrinya. Dari dua jenjang pendidikan tersebut, diharapkan mampu mencetak generasi penerus bangsa yang humanis, toleran, *tasamuh*, *tawassuth*, dan *tawazun*.

#### b. Lembaga Pendidikan Non Formal

Bentuk pendayagunaan harta benda wakaf berikutnya ialah sarana kegiatan pendidikan non formal, yakni madrasah

dan pondok pesantren. Pentingnya sara pendidikan keagamaan menjadi faktor kuat bagi masyarakat untuk mewakafkan harta bendanya guna dimanfaatkan sebagai tempat pengajaran agama. Madrasah dan pondok pesantren yang dijadikan obyek penelitian adalah Madrasah Diniyah Al-Ikhlas Santren Desa Rejowinangun dan Pondok Pesantren Hidayatut Thulab Desa Sambirejo.

3. Sarana kegiatan sosial/ bantuan anak terlantar dan yatim piatu

Sarana kegiatan sosial merupakan salah satu bentuk pendayagunaan harta benda wakaf yang sangat membantu terhadap masyarakat. Kegiatan sosial tersebut ditujukan kepada masyarakat yang dalam kondisi kurang mampu atau memerlukan uluran bantuan.

Saat ini bentuk pendayagunaan harta benda wakaf yang berupa sarana kegiatan sosial di wilayah KUA Kecamatan Trenggalek terdapat di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Nurul Hikmah. PSAA Nurul Hikmah bertempat di Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek dan berada di bawah naungan Yayasan Nurul Hikmah.

4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat/ wakaf produktif

Bentuk pendayagunaan harta benda wakaf yang ada di wilayah KUA Kecamatan Trenggalek selanjutnya ialah bentuk wakaf produktif. Wakaf produktif merupakan wakaf yang dapat

menghasilkan nilai kemaslahatan yang lebih besar, khususnya dalam bidang kesejahteraan ekonomi umat.

Adapun bentuk pendayagunaan harta benda wakaf secara produktif di wilayah KUA Kecamatan Trenggalek yaitu: wakaf tanah untuk pembangunan ruko (rumah toko) di lingkungan gedung Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Trenggalek dan Yayasan Hidayatullah Tamanan.

Pendayagunaan tersebut bertujuan untuk mengambil manfaat *mauquf* sebagai upaya peningkatan kesejahteraan umat. Ketentuan ini juga dilaksanakan oleh para pihak di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trenggalek. Pendayagunaan harta benda wakaf dinilai sebagai substansi penting dalam proses ibadah wakaf.

Harta benda wakaf yang telah didayagunakan sesuai ikrar wakaf, dikelola dengan tepat. Pengelolaan harta benda wakaf di wilayah KUA Kecamatan Trenggalek dilaksanakan secara berkelanjutan (*continue*). Artinya, nadzir mengemban amanah seterusnya untuk mengelola harta benda wakaf tersebut. Pengelolaan itu dilaksanakan sesuai dengan tujuan wakaf, fungsi harta benda wakaf, dan bentuk/ peruntukkan harta benda wakaf tersebut. Dengan demikian, akan diperoleh manfaat wakaf yang terus mengalir membawa kesejahteraan dan kemaslahatan umat.